



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM  
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN  
PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF AGENT IN TICKET REFUND GUARANTEE  
AIRLINES COMPANY BANKRUPTCY DUE*

Oleh

**GILLANG PAMUNGKAS**

**NIM : 120710101387**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM  
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN  
PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF AGENT IN TICKET REFUND GUARANTEE  
AIRLINES COMPANY BANKRUPTCY DUE*

Oleh

**GILLANG PAMUNGKAS**


**NIM : 120710101387**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran”**

**(W.B. Yeats)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup><http://www.seocontoh.com/2014/01/contoh-motto.html>

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua penulis, Ayahanda Suwandono,S.E. dan IbundaSuhartina, serta Kakak penulis Reza Arizona, S.E. atas untaian do'a, curahan kasih sayang, serta segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulisbanggakan;
3. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM  
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN  
PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF AGENT IN TICKET REFUND GUARANTEE  
AIRLINES COMPANY BANKRUPTCY DUE*

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh

**GILLANG PAMUNGKAS**


**NIM : 120710101387**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**


**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2016**

Oleh :  
Pembimbing,



**Iswi Hariyani, S.H.,M.H**  
NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



**Edi Wahjuni S.H., M. Hum**  
NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM  
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN  
PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN

Oleh:



GILLANG PAMUNGKAS  
NIM : 120710101387

Pembimbing,



Kwi Hariyani, S.H.,M.H  
NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



Edi Wahjuni S.H., M. Hum  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan:  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23  
Bulan : September  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**Sekretaris,**



**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

**Anggota Penguji :**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001



**Edi Wahjuni S.H., M.Hum.**  
NIP: 196812302003122001



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GILLANG PAMUNGKAS  
NIM : 120710101387  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Agen Perjalanan Dalam Pengembalian Uang Jaminan Tiket Akibat Kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2016

Yang menyatakan,



GILLANG PAMUNGKAS  
NIM. 120710101387

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM PENGEMBALIAN UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua penulis, Suwandono, S.E. dan Suhartina. Kakak Penulis Reza Arizona, S.E. yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
10. Ziadatun Nikmah yang telah memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya kepada penulis;
11. Sahabat karib selama kuliah Mochamad Rifqi Aziz, S.H., Anak Agung Aditya Dharma, S.H., Yudha Prakoso, Rizal Firmansyah, Muhammad Irsam Riza Mustofa, Fandi Septi Riyanto yang telah memberikan canda tawa dan hiburan ketika masa kuliah ini;
12. Sahabat-sahabat penulis di UKM ALSA LC UJ, Dimas Purnayoga, S.H., Alphian Fazar, S.H., Gusty Abdillah, S.H., Cok Satrya, S.H., Charina Marietasari, S.H., Rizka Rahma Naninda, S.H., Megawati Prielitta, S.H., Citra Amaliah Garnida, Putri Ariya Dita, Dyah Ayu Choirunnisa;
13. Keluarga besar Planet Tour Jember, ChrystiantoEka Nanda, S.Pd., Rezi Ari, S.E., Patria Sumarsono, S.E., Edy Darmawan, S.P., Firsttian Yoga, Vino, Wibi, Anes yang telah memberikan pengalaman ketika masa pengabdian di Planet Tour;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 23 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Banyaknya perusahaan maskapai penerbangan yang hadir dewasa saat ini membawa kebaikan bagi masyarakat. Selain memperluas lapangan pekerjaan, perusahaan tersebut juga menawarkan berbagai layanan jasa kepada para konsumennya dan para pelaku usaha lain untuk turut serta bekerja sama, dimana Agen Perjalanan tersebut juga turut serta mengambil peranan sebagai rekan kerja sama. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai bersama-sama dimana ketika perusahaan maskapai penerbangan tersebut memiliki utang dan sedang dalam keadaan *insolven* sehingga dinyatakan pailit. Adanya perkara kepailitan yang terjadi dimana uang jaminan tiket milik para agen perjalanan yang telah disetorkan ke perusahaan maskapai penerbangan tidak dapat diambil kembali.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu, (1) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap agen perjalanan dengan adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?, (2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi agen perjalanan dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?, dan (3) Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh agen perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?.

Tujuan penulisan agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk perlindungan kepada agen perjalanan terdapat 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan *represif*, dimana perlindungan *preventif* merupakan perlindungan kepada agen perjalanan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan *represif* merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya penyelesaian antara perusahaan maskapai penerbangan dengan agen perjalanan dapat dilakukan secara non litigasi maupun litigasi, dimana non litigasi melalui musyawarah mufakat, sedangkan secara litigasi melalui pengadilan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum bagi agen perjalanan dibagi menjadi dua bentuk, pada Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006. yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif* (1) Perlindungan secara *preventif* ialah kembali pada hak dan tanggung jawab agen perjalanan serta prinsipal yaitu perusahaan maskapai penerbangan yang tertuang pada perjanjian, dimana di perjanjian tersebut telah dijelaskan secara rinci hal hal apa saja yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan. (2) Perlindungan secara *represif* adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan pemberian sanksi. Dasar hukum Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menjelaskan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit

dikeluarkan, masih terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi yaitu perjanjian timbal balik berupa perjanjian keagenan antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan, pihak yang mengadakan perjanjian yaitu agen perjalanan dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan). Apabila dalam jangka waktu tersebut, Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut adanya ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. *Kedua*, Perusahaan maskapai penerbangan yang pailit sulit untuk mencairkan uang jaminan deposit, yang mengakibatkan kerugian. Kerugian yang timbul dari hukum keperdataan dapat dituntut untuk memberikan penggantian kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, yang menentukan: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian. *Ketiga*, Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh agen perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006. Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara: Sesuai dengan isi perjanjian, Musyawarah, Arbitrase, Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.”(1) Upaya Penyelesaian diluar pengadilan : Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi. (2) Upaya penyelesaian sengketa secara *litigasi*, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi yaitu perjanjian keagenan antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan, dan agen perjalanan dalam perjanjian tersebut dapat menuntut adanya ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan keagenan dan memberikan pengaturan terbaru dengan adanya *escrow account* (rekening bersama) yang dilengkapi dengan asuransi. *Kedua*, format perjanjian dibuat sesuai dengan keinginan para pihak yang akan melakukan perjanjian dengan memuat klausul secaraseimbang antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan. *Ketiga*, Para agen perjalanan mengambil langkah gugatan ganti kerugian jika cara lain tidak membawa hasil. Karena jika cara-cara damai membawa hasil masih dimungkinkan untuk menjalin hubungan keagenan dengan maskapai penerbangan. Cara gugatan ganti kerugian hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	14

2.2	Pelaku Usaha .....	14
2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	14
2.2.2	Pengertian Agen Perjalanan .....	15
2.2.3	Hak dan Kewajiban Agen Perjalanan.....	16
2.2.4	Jenis-jenis Agen Perjalanan.....	18
2.3	Maskapai Penerbangan .....	19
2.3.1	Pengertian Maskapai Penerbangan .....	19
2.3.2	Jenis-jenis pelayanan Maskapai Penerbangan .....	20
2.3.3	Kerjasama Maskapai Penerbangan .....	21
2.4	Uang Jaminan Tiket .....	22
2.4.1	Pengertian Uang Jaminan Tiket .....	22
2.4.2	Jenis-jenis Uang Jaminan.....	22
2.5	Tiket Perjalanan .....	22
2.5.1	Pengertian Tiket Perjalanan.....	22
2.5.2	Jenis-jenis Tiket Perjalanan.....	23
2.6	Kepailitan.....	24
2.6.1	Pengertian Kepailitan .....	24
2.6.2	Asas-asas dalam kepailitan.....	25

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Bentuk perlindungan hukum terhadap Agen Perjalanan dengan adanya kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan.....	27
3.2	Akibat hukum yang ditimbulkan bagi Agen Perjalanan dari adanya kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan .....	36
3.3.	Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan Agen Perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan .....	40
3.3.3.	Upaya Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi).....	42
3.3.4.	Upaya Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	50

### **BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	52
-----	------------------	----

4.2 Saran – saran .....53


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa
2. Draft Perjanjian Keagenan Batavia Air



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi penduduk lebih dari 237 juta jiwa pada tahun 2010, Untuk dapat menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain baik dalam satu lingkup negara ataupun di luar negara tersebut dibutuhkan adanya suatu angkutan baik itu darat, laut maupun udara. Angkutan Udara memiliki peran penting sebagai penunjang utama dalam sistem Angkutan di sebuah negara kepulauan. Angkutan udara dipandang sangat efektif, karena daya tempuhnya relatif singkat jika dibandingkan dengan angkutan darat maupun laut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa “Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup,serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”. Angkutan Udara tersebut juga sebagai salah satu faktor pendukung dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Berkembangnya sistem Angkutan udara di Indonesia membuat para pelaku usaha berlomba lomba untuk menjadikan perusahaan maskapai penerbangannya menjadi pilihan para calon konsumen. Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha di dunia penerbangan dengan modal kecil menjadi merugi dan mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang hutangnya sehingga harus dipailitkan.

Pailit merupakan suatu keadaan yang mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>M. Hadi Subhan,*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, Kepailitan dapat timbul apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur, bahwa dengan adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan. Kemudian pengurusan dan pemberesan kekayaan debitor pailit diserahkan kepada Kurator yang bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Penyelenggaraan angkutan didasarkan atas bukti angkutan berupa tiket perjalanan atau dokumen penerbangan untuk angkutan barang. Mengenai tiket perjalanan ini calon penumpang tidak selalu harus membelinya di perusahaan/penerbangan yang bersangkutan, melainkan juga dapat dibeli pada agen-agen perjalanan yang ditunjuk oleh perusahaan penerbangan untuk menjual tiket perjalanan melalui perjanjian kerjasama keagenan. Keagenan didasarkan atas perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Agen perjalanan sendiri memiliki fungsi untuk menjual tiket perjalanan, mengadakan pemesanan sarana wisata, dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Banyaknya perusahaan yang hadir dewasa saat ini tentu juga membawa kebaikan bagi masyarakat. Selain memperluas lapangan pekerjaan, perusahaan tersebut juga menawarkan berbagai layanan jasa kepada para konsumennya dan para pelaku usaha lain untuk turut serta bekerja sama, dimana Agen Perjalanan

---

<sup>3</sup>M.A. Desky, *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan*, (Jogjakarta: Adi Cita, 2001), hlm. 7

tersebut juga turut serta mengambil peranan sebagai rekan kerja sama. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai bersama sama dimana ketika perusahaan maskapai penerbangan tersebut memiliki utang dan sedang dalam keadaan *insolven* sehingga dinyatakan pailit.

Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan niaga, maka di dalamnya akan memuat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta dibawah pengawasan hakim pengawas. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitor tidak diperkenankan untuk mengurus dan/atau mengalihkan terhadap seluruh harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum yang diterima oleh agen perjalanan yang juga sebagai pelaku usaha atas hak-haknya akibat Putusan pailit tersebut menjadi tidak terlindungi, walaupun jaminan perlindungan atas hak-hak telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Akan tetapi semua peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi agen perjalanan yang notabene sudah membayarkan uang jaminan untuk didahulukan hak-haknya ketika terjadi suatu kepailitan. Hal ini dapat diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat kritis yang dapat mengakibatkan konsumen yaitu agen perjalanan disini tidak memperoleh haknya sama sekali.

Penjualan tiket melalui agen ini ternyata dapat menimbulkan suatu permasalahan ketika perusahaan maskapai penerbangan yang menunjuk agen tersebut mengalami kepailitan, sebagaimana yang terjadi pada PT Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu 30 Januari 2013 silam melalui Putusan Nomor : 77/Pailit/2012/PN.Niaga,Jkt.Pst. Perkara kepailitan perusahaan maskapai penerbangan ini menyisakan suatu permasalahan

---

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan , *Op. Cit*, hlm 108.

dimana terdapat masalah lain yaitu berhubungan dengan perjanjian keagenan. Kerugian yang diderita akibat dari perkara kepailitan PT Metro Batavia ialah sebesar Rp20 miliar dari 1.200 agen perjalanan di Jakarta.<sup>5</sup> Pada kasus ini, posisi agen perjalanan sangatlah dirugikan karena adanya perkara kepailitan yang terjadidimana uang jaminan tiket milik para agen perjalanan telah disetorkan kepada PT. Metro Batavia sebagai persyaratan untuk dapat menerbitkan tiket-tiket penerbangan atas reservasi yang sudah dibuat, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang maksimal. Kekayaan PT Metro Batavia sendiri nantinya akan beralih kepengurusan dibawah kurator yang nantinya akan membagikan boedel pailit sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kasus kepailitan perusahaan maskapai penerbangan, maka pihak yang mempunyai hak pertama dalam pembagian harta debitor pailit adalah kreditor isitmewa (*preferen*) yaitu, kreditor yang oleh undang-undang,, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.<sup>6</sup> Agen perjalanan dalam pengaturan kepailitan masuk sebagai kreditur konkuren yang mana akan menerima hak-haknya dari pembagian budel pailit secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdsarakan besarnya piutang masing-masing.<sup>7</sup>

Berdasar pada hal tersebut maka dipandang sangat perlu mengetahui perlindungan hukum bagi agen perjalanan terhadap kerugian atas uangjaminan tiket yang sudah disetorkan sehubungan dengan terjadinya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan dalam hal ganti rugi yaitu pengembalian uang jaminan tiket.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN PERJALANAN DALAM PENGEMBALIAN**

---

<sup>5</sup><http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/02/04/travel-agent-rugi-rp-20-miliar-akibat-batavia-air-pailit> diakses pada tanggal 25 Maret 2016

<sup>6</sup>Kartini Muljadi, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 65

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 164-165

***UANG JAMINAN TIKET AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN”***

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap agen perjalanan dengan adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi agen perjalanan dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?
3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh agen perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktek yang terjadi di masyarakat; dan
3. Diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang berguna bagi masyarakat serta khususnya pada civitas akademik fakultas hukum dan almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap agen perjalanan yang mengalami kerugian terkait dengan tanggung jawab suatu perusahaan maskapai penerbangan yang pailit atas uang jaminan tiket agen perjalanan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi bagi agen perjalanan dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan; dan

- 3 Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Agen Perjalanan atas kerugian yang dialami akibat Perusahaan Maskapai Penerbangan mengalami kepailitan.

#### 1.4. Metode Penelitian

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran, sesungguhnya kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari segi epistemologis.<sup>8</sup> Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.<sup>9</sup>

Penggunaan suatu metode di dalam penyusunan suatu tulisan ilmiah adalah bertujuan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini:

##### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah yuridis normatif.<sup>10</sup> Adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 20.

<sup>9</sup>Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, cetakan ketiga*. Jember, (Jember University Press, 2011), hlm. 21.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 47.

yang ada.<sup>11</sup> Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif,<sup>12</sup> sehingga tidak dimulai dari suatu hipotesis.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah diangkat penulis sebagai permasalahan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan mencari jawabannya. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 59.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 135.

skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>15</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27)
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 181

komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun bentuk jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu.<sup>16</sup>

#### **1.4.3.3. Bahan Non Hukum**

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan –bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>17</sup>

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>18</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 182

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 183.

<sup>18</sup>*Ibid*. hlm 213.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tahap-tahap ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap subyek hukum berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius

---

<sup>20</sup><http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016

Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga suatu konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.<sup>21</sup>

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsstaat menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :<sup>22</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Menurut Albert Venn Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting Negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :<sup>23</sup>

1. Supermasi Hukum, ialah bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah), Kedua-duanya tunduk pada hukum (*regular law*). Sehingga seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama;
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki peran penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan didasari oleh moral kontitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :<sup>25</sup>

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatau keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

---

<sup>21</sup> Tjuk Wirawan, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember, Fakultas Hukum hlm 2.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 22

<sup>23</sup> Didi Nazmi Yunus. *Konsepsi Negara Hukum*. (Padang: Angkasa Raya, 1992) hlm. .22-23.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 22.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 5.

definitif. Artinya perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum *Represif*, adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.<sup>26</sup> Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Berbagai jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

### 2.1.2 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi semua kalangan masyarakat. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:<sup>27</sup>

- a) Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b) Asas persamaan hukum (*rechtgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan dimasyarakat;
- c) Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- d) Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

---

<sup>26</sup> Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2

<sup>27</sup> Sri Soemantri, *Bungai Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 15

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum pada dasarnya erat kaitannya dengan tujuan dari hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan suatu tindakan perlindungan hukum dilakukan agar tujuan hukum itu sendiri tidak disimpangi, dimana hak-hak subjek hukum bisa ditegakkan dengan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu penerapan teori syarat dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan penerapan teori syarat pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu.<sup>28</sup>

Fungsi hukum yang dimaksud dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- 2) Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
- 3) Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 4) Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 5) Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum yang baik.

## 2.2 Pelaku Usaha

### 2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang *sector riil*. Untuk mencapai keberhasilan di sector riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 275.

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 277.

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional.<sup>31</sup> Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Pengertian Agen Perjalanan

Agen Perjalanan memiliki pengertian yaitu Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.<sup>33</sup> Agen perjalanan juga menjadi pelayan publik yang menyediakan pariwisata terkait layanan kepada publik atas nama pemasok seperti : Merencanakan dan mengatur suatu perjalanan termasuk akomodasi dan produk- produk lainnya yang berhubungan dengan wisata, memberikan informasi dan penjualan langsung kepada masyarakat untuk paket wisata maupunt tiket transportasi (darat,laut, dan udara), asuransi perjalanan hingga pengurusan visa dan paspor.

---

<sup>30</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 10.

<sup>31</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2014), hlm. 13.

<sup>32</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9

<sup>33</sup>Desky, M.A, *Op. Cit*, Hlm. 5.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Agen Perjalanan

Setiap perjanjian yang merupakan peristiwa hukum akan melahirkan akibat hukum yaitu akibat-akibat dalam hal mana diatur dan ditentukan oleh hukum. Tetapi akibat itu haruslah timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akibat hukum itu adalah lahirnya hak dan kewajiban yang berkaitan langsung pada para pihak tersebut. Setiap perjanjian keagenan yang satu dengan yang lain memiliki klausula-klausula bervariasi, bergantung pada banyak faktor. Tetapi pedoman dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, yang berisikan:

1. Pengangkatan Keagenan  
Dalam bagian ini ditentukan tentang berbagai isu di sekitar pengangkatan agen tersebut. Seperti tentang penentuan apakah yang diangkat adalah agen tunggal atau bukan, agen tersebut memasarkan barang atau jasa apa dan akan memasarkan barang atau jasa tersebut di daerah mana dan sebagainya.
2. Hak dan Kewajiban Prinsipal  
Di sini akan diatur antara lain tentang kewajiban prinsipal *mensupply* barang-barang yang akan dipasarkan, larangan pengangkatan agen lain di wilayah yang sama. Kewajiban prinsipal memelihara mutu produk dan menyediakan harga minimum. Prinsipal berkewajiban memberikan bantuan promosi produk, bila perlu diberikan bantuan tenaga teknis kepada agen. Prinsipal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan di mana produk dipasarkan, *terms* dan *conditions* tentang pembayaran harga barang kepada prinsipal.
3. Hak dan Kewajiban Agen  
Dalam bagian ini biasanya diatur tentang kewajiban mempromosikan produk, melindungi kepentingan prinsipal tentang hak paten, merek, rahasia dagang. Kewajiban mengembalikan semua data/informasi kepada prinsipal jika perjanjian keagenan putus. Kewajiban menyampaikan laporan berkala dan laporan lainnya kepada prinsipal. Larangan menjual produk di bawah harga minimum. Hak dari agen untuk dan atas nama prinsipal untuk memasarkan, membuat perjanjian jual beli, mengikuti tender dan sebagainya hak-hak agen lainnya, seperti hak untuk mencantumkan nama prinsipal atau merek produk di kantor

agen, hak menerima komisi agen menurut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan sebagainya.

4. Hal-hal lainnya

Hal-hal lain yang terdapat dalam suatu perjanjian keagenan adalah hal-hal yang biasanya terdapat juga dalam perjanjian jenis lainnya. Misalnya tentang jangka waktu perjanjian, pemutusan perjanjian, *force majeure*, penyelesaian perselisihan, hukum yang berlaku, perubahan perjanjian, pemakaian dua bahasa dan sebagainya.

Hak dan Kewajiban Agen Perjalanan, sebagai berikut:<sup>34</sup>

Hak Agen adalah:

1. Melayani penjualan tiket;
2. Mendapatkan komisi penjualan dalam bentuk *Extra Charge* atas transaksi penjualan yang dilakukannya;
3. Untuk tujuan promosi, Agen diperbolehkan menyatakan dirinya sebagai Agen dari Perusahaan pada kop surat, iklan, daftar telepon dan papan nama kantor, tetapi tidak boleh menyatakan dirinya langsung maupun tidak langsung seakan-akan kantor Agen adalah kantor Perusahaan.

Kewajiban Agen adalah:

1. Agen Penjualan bertanggungjawab atas penggunaan *User ID* dan *Password* pada sistem *Electronic Distribution Interface* (EDI);
2. Memberikan informasi yang benar kepada calon pengguna jasa Maskapai Penerbangan tentang jadwal penerbangan, tipe pesawat, harga tiket dan peraturan serta ketentuan yang berlaku di Maskapai Penerbangan;
3. Membuat Laporan Penjualan Pasasi (LPP) secara lengkap dan benar serta melakukan penyetoran sesuai waktu yang telah ditetapkan minimum satu kali dalam seminggu;
4. Agen Penjualan sanggup mematuhi peraturan yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan yang tertuang dalam Informasi Agen yang berlaku;
5. Memasang dan merawat alat-alat promosi Maskapai Penerbangan yang diserahkan kepada agen penjualan;
6. Menjaga nama baik dan citra Maskapai Penerbangan secara keseluruhan;
7. Bersedia memenuhi standar minimum target penjualan tiket perbulan;
8. Bertanggung jawab atas pengamanan tiket (manual) Maskapai Penerbangan dan bila terjadi kehilangan tiket maka Agen Penjualan diwajibkan untuk menempatkan deposit

---

<sup>34</sup> Draft Perjanjian Keagenan PT. Metro Batavia, Jakarta, 2011

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tiket;

9. Kata sandi (*password*) untuk pertama kali akan diberikan oleh Maskapai Penerbangan dan untuk selanjutnya harus diganti oleh Agen Penjualan dan bersifat rahasia;
10. Agen penjualan bertanggung jawab penuh atas *Sign-in* dan *password* untuk mengakses system EDI yang di berikan oleh Maskapai Penerbangan dan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab penuh Agen Penjualan.

Hak dan kewajiban agenyang disebutkan diatas seharusnya dapat mengacu kepada asas proporsionalitas, yang ruang lingkup dan daya kerjanya lebih dominan terlihat dalam kontrak bisnis komersial. Asas proposionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.<sup>35</sup>

#### 2.2.4 Jenis-jenis Agen Perjalanan

Jenis Agen Perjalanan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Agen Perjalanan *Offline*

1. Agen Perjalanan Lokal

Lokal dalam Bahasa Indonesia yang berarti setempat, dalam daerah tertentu, bila dipadukan dengan kata Agen Perjalanan, maka pengertian Agen Perjalanan Lokal menurut letak hotel, daya tarik wisata, perusahaan transportasi umum yang diajak bekerjasama yaitu Agen Perjalanan yang berlokasi di daerah yang sama atau negara yang sama dengan posisi hotel, daya tarik wisata, perusahaan transportasi umum itu berasal.

2. Agen Perjalanan Luar Negeri

*Overseas* atau Luar Negeri dalam Bahasa Indonesia yang berarti Luar Negeri, seberang lautan, atau seberang benua, bila dipadukan dengan kata Agen Perjalanan, maka

---

<sup>35</sup>Jurnal Hukum Bisnis, “Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kontrak Dan Asas Proporsionalitas”, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 29-No. 2 (2010), hlm. 13.

<sup>36</sup><http://ilmu-pariwisata.blogspot.co.id/2012/07/travel-agent-dan-pangsa-pasarnya.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 08.00 WIB.

pengertian Agen Perjalanan Luar Negeri menurut letak hotel, daya tarik wisata, perusahaan transportasi umum yang diajak bekerjasama yaitu Agen Perjalanan, yang berlokasi di daerah yang terpisah lautan, negara, bahkan benua dengan posisi hotel itu berasal.

#### b. Agen Perjalanan *Online*

Agen Perjalanan *Online* adalah salah satu jenis dari Agen Perjalanan yang melakukan seluruh kegiatannya melalui *online*. Jenis Agen Perjalanan ini menyediakan layanan reservasi *online* (*online reservation*) merupakan sarana yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan perjalanan. Tugas Agen Perjalanan *Online* adalah menjadi perantara yang dipercaya dan konsultan bagi perusahaan akomodasi dan maskapai penerbangan dalam promosi secara *online* dan meningkatkan kunjungan tamu. Agen Perjalanan *Online* juga memberikan kemudahan dari segi reservasi kamar dengan fasilitas *online reservation form* dilengkapi *room availability* yang mudah dipahami dan langsung diproses melalui situs tersebut ke hotel atau restoran yang dituju. Secara umum, pihak hotel yang bekerjasama dengan perusahaan Agen Perjalanan *Online* melakukan pembayaran perbulan sesuai komisi yang disepakati per malam setiap kamarnya.

### 2.3 Maskapai Penerbangan

#### 2.3.1 Pengertian Maskapai Penerbangan

Maskapai Penerbangan adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.<sup>37</sup>

R. S. Damardjati menyatakan pengertian perusahaan penerbangan sebagai berikut :<sup>38</sup>

“Perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (*schedule*

---

<sup>37</sup><http://penerbang1.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-maskapai-penerbangan.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2016

<sup>38</sup>R.S. Damardjati, *Istilah-istilah Dunia pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Parmita, 2001), hlm.6.

*service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*). Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal sebaliknya, dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.”

Berdasarkan pengertian diatas, yang menjelaskan bahwa perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara serta mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan secara terorganisir untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo) dan benda pos ke tempat lain.<sup>39</sup>

### 2.3.2 Jenis-jenis Pelayanan Maskapai Penerbangan

Penerbangan merupakan moda transportasi yang banyak sekali memberikan pelayanan kepada para penumpangnya. Dalam menghadapi persaingan usaha antar perusahaan maskapai penerbangan yang cukup ketat, perusahaan maskapai penerbangan memiliki jenis pelayanan yang masing-masing dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut. Secara umum ada dua jenis pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan kepada penumpangnya. Pelayanan yang diberikan ialah :<sup>40</sup>

Pertama, yaitu berupa pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan yang pertama yaitu pelayanan di darat atau biasa di kenal dengan nama *ground handling pax*. Pelayanan di darat merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan kepada penumpangnya pada saat berada di darat atau dengan kata lain sebelum masuk dan sesudah keluar dari pesawat. Pelayanan di darat terbagi menjadi dua yaitu Bagian Keberangkatan yang terdiri dari *check in*, pemeriksaan dokumen, pengaturan bagasi, *load and balance*, *boarding* dan Bagian Kedatangan yang terdiri dari pengaturan bagasi, layanan pengaduan kehilangan bagasi, pemeriksaan dokumen.

<sup>39</sup> Widadi FX, *Tata Operasi Darat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm.7.

<sup>40</sup>[http://tourismtoday-wahyoe.blogspot.co.id/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan\\_29.html](http://tourismtoday-wahyoe.blogspot.co.id/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan_29.html) diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

Kedua, yaitu berupa pelayanan yang diberikan oleh suatu maskapai penerbangan adalah pelayanan di dalam pesawat atau biasa di kenal dengan *nama inflight service* Pelayanan di dalam pesawat mencakup kebersihan toilet pesawat, ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan, dan pelayanan dari awak kabin. Secara keseluruhan itulah pelayanan yang diberikan oleh sebuah maskapai penerbangan kepada penumpangnya.

### 2.3.3 Kerjasama Maskapai Penerbangan

Kegiatan maskapai penerbangan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara kerjasama dan harus disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kerjasama maskapai penerbangan menurut Pasal 94 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ialah :

1. Kerjasama angkutan udara Niaga untuk angkutan udara dalam negeri dapat dalam bentuk :
  - a) kerjasama operasi (*joint operation*)
  - b) *code sharing*; dan
  - c) bentuk kerjasama komersial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kerjasama angkutan udara Niaga untuk angkutan udara dalam negeri dapat dalam bentuk :
  - a) kerjasama operasi (*joint operation*);
  - b) *bilateral code sharing*;
  - c) *domestic code sharing*;
  - d) bentuk kerjasama komersial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta sesuai perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral.

Dalam hal kerjasama pemasaran tiket telah diatur pada pasal 96 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ialah : “Perusahaan Angkutan Udara niaga berjadwal dapat melakukan kerjasama pemasaran dan penjualan tiket dengan agen penjualan tiket.”

## 2.4 Uang Jaminan Tiket

### 2.4.1 Pengertian Uang Jaminan Tiket

Pasal 96 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara menyatakan bahwa:

“Apabila dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mewajibkan agen perjalanan dan agen penjualan tiket menyerahkan uang jaminan, maka uang jaminan tersebut dapat dibayarkan melalui *escrow account* atau *clearing house* atau bank yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak”

Uang Jaminan memiliki pengertian yaitu jaminan sejumlah uang yang ditempatkan kepada Perusahaan Maskapai Penerbangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.<sup>41</sup>

### 2.4.2 Jenis-Jenis Uang Jaminan

Didalam perjanjian keagenan antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan ada beberapa jenis uang jaminan, sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) *Escrow Account* yaitu rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank tertentu berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.
- 2) *Prepaid Deposit (top up)* yaitu dimana agen perjalanan mendepositokan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian keagenan tanpa perlindungan asuransi.
- 3) Kartu kredit, yaitu agent menjadi merchant sehingga maskapai bisa langsung dibayar oleh bank melalui mekanisme kartu kredit.
- 4) *Standby loan*, atau dana talangan oleh pihak bank kepada pihak agen, setiap kali terjadi transaksi agen dengan pihak maskapai.

## 2.5 Tiket Perjalanan

### 2.5.1 Pengertian Tiket Perjalanan

Menurut Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

“Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan

---

<sup>41</sup> Draft Perjanjian Keagenan PT. Metro Batavia, Jakarta, 2011

<sup>42</sup>[http://www.astindo.org/polling/polling\\_jawaban/14/](http://www.astindo.org/polling/polling_jawaban/14/) diakses pada tanggal 28 Maret 2016

hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Tiket adalah salah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan merupakan kontrak tertulis suatu pihak yang berisikan ketentuan yang harus dipatuhi oleh penumpang selama memakai jasa perjalanan dengan masa periode tertentu.<sup>43</sup>

### 2.5.2 Jenis-jenis Tiket Perjalanan

Tiket perjalanan yang dikeluarkan oleh perusahaan maskapai penerbangan digolongkan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Menurut wilayah operasi
  1. *Domestic Flight Ticket*, adalah tiket penerbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan (*airline*) yang hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri (*domestic*).
  2. *International Flight Ticket*, adalah tiket penerbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan (*airline*) yang berlaku untuk penerbangan ke luar negeri atau internasional.
- b. Menurut kelas
  1. *First Class* (Kelas Utama), dimana pelayanan yang akan diterima kualitas dan kuantitasnya melebihi dari kelas-kelas lainnya.
  2. *Business Class*, dimana pelayanan yang akan diterima kualitas dan kuantitasnya lebih baik dari standar yang berlaku.
  3. *Economy Class*, tiket yang dibeli oleh penumpang dengan kondisi pelayanan dan harga sesuai dengan standar yang diberikan dan berlaku di *airline* yang bersangkutan.
- c. Menurut sifat penggunaannya
  1. *Conjunction Ticket*, tiket penerbangan yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berhubungan dan diberikan kepada calon penumpang, yang rute perjalanannya tidak cukup hanya mempergunakan satu tiket penerbangan saja.
  2. *Non Conjunction Ticket*, tiket penerbangan yang terdiri dari satu tiket penerbangan. Tiket ini dipergunakan untuk perjalanan tunggal/perjalanan yang rutanya cukup menggunakan satu tiket penerbangan.

---

<sup>43</sup> Rahmat Darsono, *Tarif dan Dokumen Pasasi*. (Bandung :Alfabeta, 2004), hlm. 15.

<sup>44</sup><http://adeamalia27.blogspot.co.id/2014/01/teori-of-ticketing.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2016

- d. Menurut cara penerbitan tiket
  1. Tiket Manual, adalah tiket yang diterbitkan secara manual yaitu dengan cara ditulis tangan.
  2. Tiket Otomat atau *Transitional Automated Ticket* (TAT), adalah tiket yang diterbitkan secara otomatis yaitu dengan menggunakan alat bantu computer, yang disebut dengan TAT tersebut.
  3. Elektronik Tiket
- e. Menurut harga tiket atau masa berlaku (*validity*)
  1. Tiket Harga Normal, adalah tiket yang memiliki masa berlaku 3 bulan untuk penerbangan domestic dan 1 tahun untuk penerbangan International. (Ekonomi, Bisnis, Eksekutif)
  2. Tiket Harga Khusus, adalah tiket yang memiliki masa berlaku singkat sesuai dengan harga dan program yang telah ditetapkan oleh masing-masing airline. (*child*, pelajar, mahasiswa, guru, dll)

Berbagai macam jenis tiket perjalanan tidak semuanya disediakan oleh perusahaan maskapai penerbangan melainkan tergantung pada tinggi atau tidaknya minat permintaan jenis-jenis tiket tersebut.

## 2.6 Kepailitan

### 2.6.1 Pengertian Kepailitan

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillie*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.<sup>45</sup>

Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan

---

<sup>45</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 26-27.

begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ”. Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>47</sup>

### 2.6.2 Asas-asas dalam Kepailitan

Asas-asas dalam kepailitan yang diatur dalam Undang-undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Asas-asas tersebut antara lain adalah:

#### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

#### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

#### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangwenangan pihak

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 12.

<sup>47</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas Hukum Kepailitan Indonesia yang telah diuraikan diatas ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, debitor, dan kreditor.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi agen perjalanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*.
  - 1) Perlindungan hukum secara *preventif* disini ialah kembali pada hak dan tanggung jawab agen perjalanan serta prinsipal yaitu perusahaan maskapai penerbangan yang tertuang pada perjanjian, dimana di perjanjian tersebut telah dijelaskan secara rinci hal hal apa saja yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan. Contohnya ialah Agen perjalanan hanya diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu saja, misalnya dalam hal melakukan transaksi. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut telah memiliki batas bagi kedua belah pihak sehingga dalam pelaksanaannya kedua belah pihak dapat lebih berhati-hati dan dapat mencegah terjadinya suatu sengketa.
  - 2) Perlindungan secara *represif* adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan pemberian sanksi. Dasar hukum Pasal 36ayat (1) Undang-undang Kepailitan menjelaskan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit dikeluarkan, masih terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi yaitu perjanjian timbal balik berupa perjanjian keagenan antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan, pihak yang mengadakan perjanjian yaitu agen perjalanan dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk dapat menuntut adanya ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
2. Akibat Hukum Perusahaan maskapai penerbangan yang pailit sulit untuk mencairkan uang jaminan deposit, yang mengakibatkan para agen

menderita kerugian. Kerugian yang timbul dari hukum keperdataan dapat dituntut untuk memberikan penggantian kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, yang menentukan: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh agen perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006. Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara: Sesuai dengan isi perjanjian, Musyawarah, Arbitrase, Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.”

- 1) Upaya Penyelesaian diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu musyawarah mufakat dengan cara: Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi.
- 2) Upaya penyelesaian sengketa secara *litigasi*, Pasal 36 ayat(1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi yaitu perjanjian keagenan antara agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan.

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Hendaknya pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan keagenan dan memberikan pengaturan terbaru dengan adanya *escrow account* (rekening bersama) yang dilengkapi dengan asuransi agar uang jaminan tiket milik agen perjalanan dapat

terselamatkan ketika ada kepailitan diperusahaan maskapai penerbangan.

2. Hendaknya format perjanjian dibuat sesuai dengan keinginan para pihak yang akan melakukan perjanjian dengan memuat klausul yang seimbang diantara perusahaan maskapai penerbangan dengan agen perjalanan untuk menghindari keluhan yang menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari antara perusahaan maskapai penerbangan dengan agen perjalanan. Agar dalam perjanjian ini, agen tidak selalu dalam posisi yang lemah.
3. Hendaknya Para agen perjalanan mengambil langkah gugatan ganti kerugian jika cara lain tidak membawa hasil. Karena jika cara-cara damai membawa hasil masih dimungkinkan untuk menjalin hubungan keagenan dengan maskapai penerbangan. Cara gugatan ganti kerugian hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Mirudan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994, *Laporan Akhir Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Burhanuddin S, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang; UIN-Maliki Press.
- Didi Nazmi Yunus. 1992, *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi, 2005, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Jakarta : Rajawali Pers.
- M.A. Desky, 2001, *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan*, Jogjakarta: Adi Cita.
- M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M.Hadjon, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmat Darsono, 2004, *Tarif dan Dokumen Pasasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmad S.S Soemadipradja, 2010, *Restatement Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan. HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

R.S. Damardjati, 2001, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Parmita.

Sri Soemantri, 2007, *Bungai Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*, Jember, Jember University Press.

Widadi FX, 2001, *Tata Operasi Darat*, Jakarta: Grasindo.

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2010 Jurnal Hukum Bisnis "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kontrak Dan Asas Proporsionalitas", Volume 29-No. 2.

### **Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

## Internet

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/02/04/travel-agent-rugi-rp-20-miliar-akibat-batavia-air-pailit> diakses pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

<https://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 22.10 WIB.

<https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungankonsumen/> diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 22.10 WIB.

<https://ilmu-pariwisata.blogspot.co.id/2012/07/travel-agent-dan-pangsa-pasarnya.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 08.00 WIB.

<https://penerbang1.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-maskapai-penerbangan.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 08.30 WIB.

[https://tourismtoday-wahyoe.blogspot.co.id/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan\\_29.html](https://tourismtoday-wahyoe.blogspot.co.id/2008/10/kualitas-pelayanan-maskapai-penerbangan_29.html) diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

[https://www.astindo.org/polling/polling\\_jawaban/14/](https://www.astindo.org/polling/polling_jawaban/14/) diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

<https://adeamalia27.blogspot.co.id/2014/01/teori-of-ticketing>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20.30 WIB.

## Lain-lain

Tjuk Wirawan, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember: Fakultas Hukum

Draft Perjanjian Keagenan PT. Metro Batavia, 2011, Jakarta



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN DAN TATA CARA  
PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN  
AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif;
  - b. bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementeering's Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
2. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
3. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.
4. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
5. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
6. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal.
7. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
8. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

10. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran.
11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar.
13. Surat Tanda Pendaftaran, untuk selanjutnya disebut STP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
14. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia adalah surat keterangan mengenai data prinsipal produsen/prinsipal supplier yang sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk badan hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang diterbitkan oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan.

## **BAB II PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.
- (2) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor.

- (3) Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

**Bagian Kedua  
Kewenangan  
Pasal 3**

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

**BAB III  
PENUNJUKAN AGEN, AGEN TUNGGAL,  
DISTRIBUTOR DAN DISTRIBUTOR TUNGGAL**

**Pasal 4**

Penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh :

- a. Prinsipal produsen;
- b. Prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen;
- c. Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/*wholesaler*;
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus:
  - a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
  - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;

- c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.
- (2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus :
- a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
  - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;
  - c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.

#### **BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN**

##### **Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran**

##### **Pasal 6**

- (1) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Permohonan pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (4) Surat permohonan pendaftaran ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.

### **Pasal 7**

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP.
- (2) Apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Bagian Kedua** **Persyaratan Pendaftaran Agen/Distributor** **Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri**

### **Pasal 8**

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;

- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

### **Pasal 9**

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan wajib dilengkapi dengan :

- a. konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal dengan memperlihatkan aslinya;
- b. laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

### **Pasal 10**

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib dilengkapi dengan:

- a. Piagam Anggota Asosiasi Penyedia Hankam/ASPERDIA HANKAM untuk senjata, dan barang-barang untuk keperluan TNI/POLRI;
- b. Rekomendasi dari Perum DAHANA untuk bahan peledak;
- c. Izin tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian;
- d. Tanda Pendaftaran/Izin untuk alat-alat kecantikan dan alat-alat kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Tanda Pendaftaran/Izin untuk obat-obatan, makanan dan minuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- f. Sertifikasi dan Penandaan untuk alat/perangkat telekomunikasi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi;
- g. Tanda Pendaftaran untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Metrologi, Departemen Perdagangan;

- h. Tanda Pendaftaran/Sertifikasi untuk minyak pelumas dari Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Sertifikat Pestisida dari Komisi Pestisida/Departemen Pertanian.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/  
Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri**

**Pasal 11**

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
  - a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperhatikan aslinya;
  - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
  - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
  - f. Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang atau jasa produksi luar negeri disampaikan tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan :
  - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
  - c. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
  - d. Asli STP Sub Agen/Sub Distributor yang dimintakan perpanjangannya.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Pendaftaran Agen/  
Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri**

**Pasal 12**

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dilengkapi dengan dokumen :

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- d. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- e. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- f. Copy Surat Izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;
- g. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- h. Asli *leaflet/brosure/katalog* dari prinsipal untuk jenis barang/jasa yang diageni.

**Pasal 13**

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. Asli Surat Tanda Pendaftaran yang dimintakan perpanjangannya.

**Pasal 14**

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Bagian Kelima**  
**Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/  
Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri**

**Pasal 15**

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
  - a. Perjanjian atau penunjukan dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
  - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
  - f. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
  - c. Asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU, PENGGANTIAN DAN WARNA  
SURAT TANDA PENDAFTARAN**

**Pasal 16**

- (1) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri yang ditunjuk oleh prinsipal produsen, diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali didalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun.

- (2) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri yang ditunjuk oleh prinsipal supplier diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali dalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun atau ditentukan kurang dari itu oleh prinsipal produsen.
- (3) Masa berlaku STP sebagai sub agen atau sub distributor diberikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan paling lambat sama dengan masa berlaku STP dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya hilang wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya rusak wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan STP Asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku STP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sama dengan masa berlaku STP yang hilang atau rusak.

### **Pasal 18**

STP agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor terdiri dari:

- a. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi luar negeri berwarna kuning;
- b. STP sebagai agen atau agen tunggal, sub agen jasa produksi luar negeri atau dalam negeri berwarna merah;
- c. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi dalam negeri berwarna biru;
- d. STP sebagai agen tunggal pupuk produksi luar negeri berwarna hijau.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 19**

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaannya harus melaporkan penutupan kegiatan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan/kedistributoran, merek, wilayah pemasaran, jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 20**

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## BAB VIII PERJANJIAN

### Pasal 21

- (1) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
- (2) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.
- (3) Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal atau distributor tunggal.
- (5) Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), prinsipal wajib menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.
- (6) Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
  - b. Maksud dan tujuan perjanjian;
  - c. Status keagenan atau kedistributoran;
  - d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
  - e. Wilayah pemasaran;
  - f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - g. Kewenangan;
  - h. Jangka waktu perjanjian;
  - i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;
  - j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;

- k. Hukum yang dipergunakan;
  - l. Tenggang waktu penyelesaian.
- (8) Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

## **BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:
  - a. perusahaan dibubarkan;
  - b. perusahaan menghentikan usaha;
  - c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
  - d. bangkrut/pailit; dan
  - e. perjanjian tidak diperpanjang.
- (3) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (4) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (5) Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 23**

Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara:

- a. Sesuai dengan isi perjanjian;
- b. Musyawarah;
- c. Arbitrase;
- d. Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 24**

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 25**

Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pemberhentian sementara STP selama 6 (enam) bulan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak penetapan pemberhentian sementara STP.

- c. STP yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. Pencabutan STP apabila setelah pemberhentian sementara berakhir, perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 26**

- (1) Ketentuan mengenai keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki STP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, STP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan perpanjangan pendaftaran masih diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini untuk melakukan penyesuaian persyaratan pendaftaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
pada tanggal : 29 Maret 2006

**MENTERI PERDAGANGAN R.I**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN I :
  - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Luar Negeri atau Dalam Negeri.
  - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen/Agen Tunggal/Sub Agen/Distributor/Distributor Tunggal/ Sub Distributor.
  - c. Formulir Daftar Barang/Jasa yang Diageni/ Didistribusikan.
  - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.
2. LAMPIRAN II :
  - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri.
  - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pupuk.
  - c. Formulir Daftar Barang/Pupuk yang Diageni.
  - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.

**MENTERI PERDAGANGAN  
R.I.**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Departemen Perdagangan

**DAFTAR ISI PERMOHONAN PENDAFTARAN AGEN, AGEN TUNGGAL, SUB AGEN, DISTRIBUTOR, DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAU SUB DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI LUAR NEGERI ATAU DALAM NEGERI**

**DATA PERUSAHAAN:  
 UNTUK PRODUKSI DALAM / LUAR NEGERI \*)**

**Sebagai:**

- Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor \*)

DIISI OLEH PETUGAS	
Nomor Formulir	
Kode File	
Agenda	STP
No.	No.
Tgl.	Tgl.
Baru/Perpanjangan ke	

\*) Coret yang tidak dimaksudkan

**I. KETERANGAN MENGENAI PRINSIPAL PRODUSEN / SUPPLIER**

**A. PRINSIPAL PRODUSEN**

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :
4. Alamat Kantor Pusat :
5. Legalitas Kegiatan (*Diisi khusus produksi dalam negeri*)
  - a. Persetujuan Presiden RI : No  
Tanggal
  - b. Persetujuan dari BKPM : No  
Tanggal
  - c. Izin Usaha Tetap dari Departemen Teknis : No  
Tanggal
  - d. Izin – izin yang dimiliki : No  
Tanggal

**B. PRINSIPAL SUPPLIER**

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :

---

**II. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN NASIONAL**

---

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Bentuk Badan Hukum : \_\_\_\_\_
  - a. Akte Pendirian : No. \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_
  - b. Akte Perubahan : No. \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_
3. Pengesahan Dep. Hukum dan HAM : No. \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_
4. Pencatatan pada Pengadilan Negeri : No. \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_
5. Alamat Kantor Pusat dan No.Telp. : \_\_\_\_\_
  
6. Bidang Usaha : \_\_\_\_\_
7. Nama Pimpinan / Jabatan : \_\_\_\_\_
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. \_\_\_\_\_  
Tanggal \_\_\_\_\_
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. \_\_\_\_\_  
Tanggal \_\_\_\_\_  
Berlaku dari tanggal \_\_\_\_\_  
s.d. tanggal \_\_\_\_\_
10. API-Umum (*khusus untuk distributor/distributor tunggal*) : No. \_\_\_\_\_  
Tanggal \_\_\_\_\_  
Berlaku dari tanggal \_\_\_\_\_  
s.d. tanggal \_\_\_\_\_
11. Jumlah Tenaga Kerja : Nasional : \_\_\_\_\_ orang  
Asing : \_\_\_\_\_ orang

---

**KETERANGAN MENGENAI PERJANJIAN**

---

1. Perjanjian : No.  
Tanggal  
Berlaku dari tanggal  
s.d. tanggal
  
2. Wilayah Pemasaran :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Surat Keterangan dari Atase  
Perdagangan/Perwakilan RI  
(khusus produksi luar negeri). : Di  
No.  
Tanggal
  
4. Legalisasi Notaris/Notary Public \*) : Di  
No.  
Tanggal

Demikian Daftar Isian Permohonan Pendaftaran ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

.....  
Nama & Jabatan

\*) Coret yang tidak dimaksudkan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_  
 Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan kami tersebut di atas adalah Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor \*)

Untuk jenis barang : \_\_\_\_\_

M e r e k : \_\_\_\_\_

Wilayah Pemasaran : \_\_\_\_\_

Berdasarkan

Perjanjian dengan : \_\_\_\_\_

Nomor dan Tanggal : \_\_\_\_\_

A l a m a t : \_\_\_\_\_

2. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas sampai periode \_\_\_\_\_ masih efektif berlaku.

3. Jenis barang yang diageni / didistribusikan tersebut pada angka 1 di atas tidak termasuk dalam kategori barang yang diatur Tata Niaganya

4. Khusus bagi Agen atau Agen Tunggal:

- Perusahaan kami tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni.

5. Apabila dikemudian hari ternyata: \*\*)

a. ada perusahaan lain yang telah ditunjuk sebagai Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal \*) dari produk / merek dan jenis / macam barang / jasa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas; atau

b. pernyataan pada angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas tidak benar, maka Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang telah diberikan kepada kami bersedia ditinjau kembali atau dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meterai  
 cukup

.....  
 .....

Nama & Jabatan

\*) Coret yang tidak dimaksudkan

\*\*) Tidak termasuk bagi Sub Agen / Sub Distributor

## PERJANJIAN KEAGENAN PT. METRO BATAVIA

Dengan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Agen Penjualan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- (1) Bahwa, Batavia Air adalah Perusahaan Penerbangan Nasional yang bergerak dalam usaha jasa angkutan udara yang bermitra dengan Agen Penjualan dalam pelaksanaan pemasaran jasa angkutan udara.
- (2) Bahwa Agen Penjualan adalah Perusahaan Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata yang telah memiliki ijin lengkap dan bersedia bermitra dengan Batavia Air dalam pemasaran jasa angkutan udara.
- (3) Kedua belah pihak bersedia mengikat diri melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal terlampir.

### **Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KEAGENAN**

- (1) Persyaratan keagenan pasasi PT. Metro Batavia  
Surat permohonan keagenan yang didaftarkan.
- (2) Surat Pernyataan keagenan yang telah diisi oleh pihak pendaftar.

### **Pasal 2 PENGERTIAN**

PELANGGARAN	Kondisi dimana Agen Penjualan melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan keagenan.
LAPORAN PENJUALAN	Pelaporan dan pembayaran hasil penjualan dokumen angkutan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LOKASI	Tempat atau Kantor Agen Penjualan yang disetujui sebagai tempat penjualan dokumen angkutan udara.
TARGET PENJUALAN	Tingkat penjualan minimal yang harus di capai sebagai tolak ukur kinerja Agen Penjualan yang besarnya di tetapkan oleh Batavia Air
KANTOR PERWAKILAN	Kantor perwakilan Batavia Air yang membawahi keagenan di suatu lokasi tertentu.

TARIFF	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tariff yang dikeluarkan oleh Batavia Air yang berlaku saat itu.</li><li>- Tariff terdiri dari : Tariff dasar + PPN + IWJR + (Surcharge). Merupakan dasar perhitungan pembayaran Agen Penjualan kepada Batavia Air.</li><li>- Tariff mengikuti Subclasses yang berlaku di Batavia Air.</li></ul>
TIKET	Dokumen angkutan udara (manual tiket) yang diterbitkan oleh Batavia Air.
ELEKTRONIC TICKET	Dokumen angkutan udara dalam bentuk elektronik tiket yang diterbitkan oleh Batavia Air.
BATAVIA ONLINE	Electronic Distribution Interface (EDI) yang dioperasikan oleh Batavia Air.
PASSWORD	- Kata sandi yang dikeluarkan oleh Batavia Air yang diberikan kepada Agen Penjualan.
USER ID	Code entry untuk mengakses system EDI (Electronic Distribution Interface).
DEPOSIT TIKET	Jaminan sejumlah uang yang ditempatkan kepada Batavia Air sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
STOCK TIKET/LIMIT TIKET	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sejumlah dokumen angkutan udara (tiket manual) yang diberikan kepada Agen Penjualan sesuai dengan jumlah jaminan deposit.</li><li>- Sejumlah alokasi yang dapat diissued oleh Agen Penjualan sesuai dengan jumlah dana deposit yang ditempatkan.</li></ul>
SUBCLASSES	Jenjang Class yang dibedakan atas tariff dan validity.
NOMOR TIKET	Angka yang tertera pada tiket, angka tersebut menunjukkan identitas dokumen Batavia Air dan nomor urut yang diterbitkan.
NO SHOW	Penumpang yang tidak melaporkan dirinya sesuai dengan jadwal keberangkatan pada tiket yang sudah berstatus confirm / Ok.
CANCEL LAST MINUTE	Pembatalan tiket yang berstatus sudah confirm / Ok yang dibatalkan kurang dari 24 jam dari jam keberangkatan akan dikenakan Penalty.

## **Pasal 3 PEMINDAH TANGANAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Batavia Air.
- (2) Apabila ada perubahan nama, kepemilikan serta pemindahan lokasi harus dilaporkan secara tertulis kepada Batavia Air satu bulan sebelumnya.

## **Pasal 4 PELATIHAN**

Apabila dirasa perlu Batavia Air berhak memintakan kepada Agen Penjualan dan Agen Penjualan bersedia mengirimkan staff atau perwakilannya untuk diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengoperasian system yang di pakai oleh Batavia Air

## **Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN PENJUALAN**

- (1) Agen Penjualan bertanggungjawab atas penggunaan User ID dan Password pada system Electronic Distribution Interface (EDI).
- (2) Memberikan informasi yang benar kepada calon pengguna jasa Batavia Air tentang jadwal penerbangan, tipe pesawat, harga tiket dan peraturan serta ketentuan yang berlaku di Batavia Air.
- (3) Membuat Laporan Penjualan Pasasi (LPP) secara lengkap dan benar serta melakukan penyetoran sesuai waktu yang telah ditetapkan minimum satu kali dalam seminggu.
- (4) Agent Penjualan sanggup mematuhi peraturan yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan yang tertuang dalam Agent News yang berlaku.
- (5) Memasang dan merawat alat-alat promosi Batavia Air yang diserahkan kepada agen penjualan.
- (6) Menjaga nama baik dan citra Batavia Air secara keseluruhan.
- (7) Bersedia memenuhi standar minimum target penjualan tiket perbulan.
- (8) Bertanggung jawab atas pengamanan tiket (manual) Batavia Air dan bila terjadi kehilangan tiket maka Agen Penjualan diwajibkan untuk menempatkan deposit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tiket.
- (9) Kata sandi (password) untuk pertama kali akan diberikan oleh Batavia Air dan untuk selanjutnya harus diganti oleh Agen Penjualan dan bersifat rahasia.
- (10) Agen penjualan bertanggung jawab penuh atas Sign-in dan password untuk mengakses system EDI yang di berikan oleh Batavia Air dan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab penuh Agen Penjualan.

## **Pasal 6 TARGET PENJUALAN**

Agen penjualan diwajibkan mencapai target penjualan minimum yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat persyaratan keagenan dan surat pernyataan sanggup mencapai target penjualan.

## **Pasal 7 PAJAK**

Pajak-pajak yang berkaitan dengan aktifitas Agen Penjualan menjadi tanggung jawab Agen Penjualan.

## **Pasal 8 JAMINAN DEPOSIT**

- (1) Agent Penjualan wajib menempatkan atau menyerahkan deposit atas dokumen angkutan udara yang telah disetujui oleh Batavia Air, deposit tersebut berbentuk tunai yang terdiri dari :
  - a) Tiket blanko/tiket manual deposit Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tiket blanko dan/atau
  - b) Elektronik tiket deposit akan dibatasi dengan minimal nilai saldo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - c) Penempatan deposit dapat dilakukan melalui bank yang telah disetujui oleh Batavia Air.
- (2) Besarnya nilai deposit ditentukan oleh Batavia Air dan sewaktu-waktu dapat berubah akan diberitahukan secara tertulis.

## **Pasal 9 PELANGGARAN OLEH AGEN PENJUALAN**

Tindakan-tindakan yang merupakan bentuk pelanggaran oleh agen penjualan adalah :

- (1) Penyalahgunaan dokumen angkutan udara
- (2) Membuat Pembukuan Fiktif
- (3) Tidak melakukan pelaporan penjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Segala bentuk penyalahgunaan Electronic Distribution Interface (EDI) system.
- (5) Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Batavia Air.

## **Pasal 10 SANKSI**

Apabila Agen Penjualan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dalam perjanjian ini maka akan dikenai sanksi sebagai berikut :

- (1) Peringatan
- (2) Pembatasan stock tiket

- (3) Pembatasan penggunaan system reservasi (EDI system)
- (4) Pencabutan Pelayanan
- (5) Pembatalan kerjasama keagenan

## **Pasal 11 DOKUMEN ANGKUTAN UDARA**

- (1) Batavia Air akan menyerahkan dokumen tiket blanko dan/atau mengalokasi limit jumlah Elektronik tiket dan/atau plafond nominal dalam system electronic tiket, setelah Agen Penjualan memenuhi seluruh persyaratan keagenan.
- (2) Dokumen angkutan udara yang diserahkan kepada Agen Penjualan adalah tetap milik Batavia Air sampai dengan laporan pertanggung-jawaban selesai.
- (3) Batavia Air berhak melakukan stock opname atas dokumen angkutan udara milik Batavia Air, dan Agen Penjualan wajib membantu kelancaran pelaksanaannya.

## **Pasal 12 PEMBEBASAN**

Agen Penjualan setuju membebaskan Batavia Air baik Direksi maupun seluruh karyawannya dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain dari Agen Penjualan, Direksi maupun karyawannya, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pihak Agen Penjualan dalam melaksanakan perjanjian ini, atas gugatan perdata dan tuntutan pidana tersebut Agen Penjualan bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul termasuk biaya pengacara.

## **Pasal 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 14 PEMUTUSAN KERJASAMA**

- (1) Menunjuk pada pasal 9 dan pasal 10 dalam perjanjian ini diberlakukan kepada agen penjualan apabila terjadi pelanggaran sesuai pasal-pasal tersebut.
- (2) Apabila dianggap melakukan pelanggaran berat Batavia Air akan melakukan pemutusan kerjasama sepihak.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP perdata sehingga pemutusan keagenan dan/atau pemutusan perjanjian seperti yang diatur dalam pasal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan.

## **Pasal 15**

### **FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat adanya force majeure, yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut : bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena force majeure harus menyampaikan pemberitahuan lisan atau tertulis pada kesempatan pertama.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, kecuali hutang piutang bisnis tetap menjadi tanggung jawab agen penjualan.

## **Pasal 16**

### **PERSELISIHAN**

Bila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perjanjian ini akan diupayakan penyelesaian dalam musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan upaya hukum di pengadilan negeri sesuai dengan domisili Agen Penjualan setempat.

## **Pasal 17**

### **LAIN-LAIN**

- 1) Semua perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara konsekuen dan benar.
- 2) Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, akan dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

=====Jakarta 2011=====